

## ABSTRAK

**Nor Jannah**, 2026. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan Darurat Dalam Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." Skripsi, Pembimbing: H. Bahran, S.H, M.H, Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Keadaan Darurat, Kegentingan yang Memaksa, Perppu, Cipta Kerja, Hukum Tata Negara.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh polemik penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada alasan adanya kegentingan yang memaksa akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Namun, alasan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya atau tidaknya syarat keadaan darurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Perppu No. 2 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, dan Putusan MK. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis bahan hukum menggunakan model deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep keadaan darurat dalam Pasal 22 UUD 1945 merujuk pada "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" yang harus memenuhi syarat objektif: adanya kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan keterbatasan waktu penyusunan UU melalui prosedur biasa. Kedua, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat konstitusional keadaan darurat. Dalih pemerintah mengenai ancaman resesi global dan perlunya kepastian hukum tidak relevan dengan realita perekonomian nasional saat itu. Syarat kekosongan hukum juga